

SISTEM INFORMASI SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERBASIS WEB PADA KECAMATAN BANGKO PUSAKO-ROKAN HILIR

Yusen Ngasti Pratama¹, Siti Monalisa²

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : yusenngasti03@gmail.com

ABSTRAK

Di Kecamatan Bangko Pusako penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini diterapkan mulai 06 Januari 2016. Salah satu jenis perizinan yang ada di PATEN Bangko Pusako ini yaitu, surat izin tempat usaha (SITU). Untuk pengurusan SITU di kecamatan bangko pusako ini terdapat beberapa masalah dalam pembuatannya yaitu, kurangnya informasi pemohon ketika ingin membuat dokumen izin, pembuatan dokumen izin yang dibutuhkan masih terlalu lama prosesnya, terkadang penyelesaian dokumen izin ini tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kecamatan bangko pusako, dengan adanya sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) ini juga kecamatan bangko pusako telah membuka akses masyarakat seluas-luasnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem yang dibangun berbasis web. Metode analisis yang digunakan adalah PEST dan pengembangan sistem menggunakan model *Waterfall*. Hasil uji *blackbox* menunjukkan fitur-fitur sistem yang dibuat berjalan dengan tingkat keberhasilan 100%. Hasil *unit test* menunjukkan bahwa sistem telah berhasil melakukan inferensi dengan benar. Hasil *user acceptance test* menunjukkan tingkat penerimaan pengguna adalah sangat baik yaitu 90%. Berdasarkan hasil uji-uji tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang telah dibuat dapat direkomendasikan untuk digunakan oleh petugas dan masyarakat sebagai alat bantu untuk membuat surat izin tempat usaha.

Kata Kunci: Dokumen izin, Sistem informasi, Surat izin tempat usaha (SITU).

A. PENDAHULUAN

Salah satu pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yaitu pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang proses pengolahannya dimulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan (Utomo, 2010:32)

Di Kecamatan Bangko Pusako penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini diterapkan mulai 06 Januari 2016 sesuai dengan dikeluarkannya SK oleh Camat Bangko Pusako tentang pembentukan tim pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di kecamatan Bangko Pusako sebagai sarana untuk melayani berbagai keperluan administrasi perizinan kepada masyarakat, terdapat 69 jenis perizinan non perizinan yang ada di PATEN bangko pusako ini dan tersedia 4 loket pelayanan yang melayani administrasi perizinan kepada masyarakat.

Salah satu jenis perizinan yang ada di PATEN Bangko Pusako ini yaitu, surat izin tempat usaha (SITU). Surat izin tempat usaha (SITU) adalah surat legalitas yang dikeluarkan oleh badan hukum setempat kepada perusahaan/badan usaha/perorangan yang menyatakan bahwa tempat

usaha yang digunakan telah sesuai dengan tata ruang wilayah setempat dan bisa digunakan untuk kegiatan usaha/produksi/penanaman modal.

Pada pengurusan SITU di kecamatan bangko pusako ini, kecamatan hanya berhak mengeluarkan surat izin yang luas tempat usahanya di bawah 50 m², jika diatas 50 m² kecamatan hanya berhak membuat surat rekomendasi ke badan pelayanan terpadu kabupaten. Beberapa izin yang termasuk pada SITU yaitu:

1. Izin usaha jual beli sepeda motor dan mobil bekas.
2. Izin usah perbengkelan.
3. Izin usaha koperasi simpan pinjam dan jasa kontraktor.
4. Izin usaha photocopy dan alat tulis.
5. Izin usaha rumah makan/café.

Dalam beberapa tahun belakangan ini terdapat beberapa masalah dalam pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) ini, permasalahan pertama yaitu, kurangnya informasi pemohon ketika ingin membuat dokumen izin dikarenakan informasi masih menggunakan sebuah banner, jadi ketika syarat-syarat yang dibawa pemohon tidak lengkap pemohon harus melengkapi syarat dan kembali lagi esok harinya, serta untuk mengurus izin yang lebih dari satu hari pemohon harus berulang kali ke kantor camat, tentunya ini menyulitkan pemohon karena jarak kantor camat dan tempat tinggal yang cukup

jauh, belum lagi akses jalan untuk ke kantor camat bangko pusako ini masih kurang bagus.

Permasalahan kedua, pembuatan dokumen izin yang dibutuhkan masih terlalu lama prosesnya, terkadang penyelesaian dokumen izin ini tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan belum adanya sistem informasi yang dapat membantu serta mendukung untuk pembuatan dokumen izin agar lebih cepat, lebih efektif, dan efisien dalam pembuatannya.

Akan menjadi sebuah kemudahan apabila administrasi perizinan ini dilakukan menggunakan sistem informasi, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 12 yang menyebutkan “Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi.”

Penelitian sebelumnya tentang pelayanan administrasi terpadu dilakukan oleh (Bahram, Taufiq & Rahmi, 2015). selanjutnya dilakukan oleh Fitri Yunita (2017). Kemudian Effendy, Supriati & Lestari (2018). Hasil dari penelitiannya yaitu perlu pengembangan lebih lanjut untuk sistem pelayanan administrasi.

Tidak membandingkan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian Sistem Informasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Berbasis Web. Penelitian yang dilakukan yaitu pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Fitur pelayanan yang akan dibuat yaitu surat izin tempat usaha (SITU) seperti, izin wisma/losmen/ penginapan, izin podok wisata, izin rumah makan/catering/café/warung makanan dan minuman, izin usaha photo copy dan alat tulis/gambar klasifikasi kecil. Terdapat Delapan aktor pada sistem yang akan dibangun yaitu , Admin, Pemohon/Masyarakat, Front Office (FO), Petugas Survey, Back Office (BO), KASI, SEKCAM dan CAMAT. Analisa proses bisnis yang digunakan yaitu *PEST*. Analisa *PEST* digunakan untuk menganalisis proses perizinan yang terjadi di Kecamatan Bangko Pusako, setelah itu menyusun rencana dan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

B. LANDASAN TEORI

B.1 Sistem Informasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Sistem Informasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah suatu sistem informasi pelayanan administrasi terpadu berbasis website di tingkat kecamatan yang dapat membantu petugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam kegiatan melayani untuk pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) kepada masyarakat.

Dengan adanya Sistem Informasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini pemerintah kecamatan telah membuka akses masyarakat seluas-luasnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya

pelayanan administrasi untuk pembuatan surat izin tempat usaha ini. Sistem Informasi Surat Izin Tempat usaha ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu dalam proses pelayanan pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) yang menjadi salah satu pelayanan administrasi di kecamatan Bangko Pusako.

C.METODOLOGI PENELITIAN

C.1 Bahan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PATEN Kecamatan Bangko Pusako yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi RIAU. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa kemudahan dalam mengakses tempat penelitian.

C.2 Jenis dan Sumber Data

Prosedur pengambilan data penelitian ini menggunakan data *primer* dan *skunder* yaitu data yang diperoleh secara langsung dari petugas PATEN Bangko Pusako.

C.3 Desain Sistem Pakar

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :


1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang langsung dalam bentuk tanya jawab dengan petugas PATEN Bangko Pusako.

2. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan topik penelitian yang di teliti.

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yang akan dilakukan dan tergambar pada Gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1 Flowchat Metodologi Penelitian

C.4 Tahap Perencanaan

Sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, terlebih dahulu dimulai dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk

pengembangan sistem itu sendiri. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap perencanaan merupakan pedoman untuk melakukan pengembangan sistem.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti menentukan masalah untuk penelitian serta membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun cara yang dilakukan untuk menentukan atau menemukan masalah yaitu dengan melakukan observasi, melakukan wawancara kepada petugas PATEN dan yang terlibat dalam pembangunan sistem informasi ini. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya masalah dan kebutuhan petugas PATEN Bangko Pusako terhadap sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) yang akan dibuat.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan agar lebih memahami dan membantu dalam membangun sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) pada Kecamatan Bangko Pusako. Dengan mencari referensi tentang Sistem Informasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam jurnal Aplikasi Permohonan Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kelurahan oleh Bahram, Taufiq dan Rustati Rahmi (2015). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Izin Usaha Jasa Kontruksi oleh Fitri Yunita (2017), Pemanfaatan Aplikasi Web dan Mobile Sebagai Penunjang Pengurusan IMB Kecamatan oleh Fajril Akbar, Alvi Dwi Wahyuni dan Husnil Kamil (2018), Rancang Bangun Sistem Informasi Registrasi Tempat Usaha Untuk Mendukung Pemetaan Wilayah oleh Yusuf Effendy, Ruli Supriati dan Silva Ayu Lestari (2018), Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Izin Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Berbasis Website dengan metode OOP oleh David Irawan (2018), Buku Kebijakan PATEN oleh Sad Dian Utomo.

3. Menentukan Batasan Masalah

Setelah mengetahui implementasi sistem informasi tentang pelayanan perizinan kecamatan dari literature buku studi kepustakaan, lalu menentukan masalah untuk penelitian serta membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun cara yang dilakukan untuk menentukan atau menemukan masalah yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada petugas PATEN Bangko Pusako. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya masalah dan mengidentifikasi sistem informasi yang layak untuk diterapkan nantinya.

4. Menentukan Data yang Diperlukan

Adapun data-data yang dikumpulkan pada saat penelitian adalah menentukan data skunder dan primer, adapun data-data tersebut adalah :

- a. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah tentang proses pelayanan surat izin tempat usaha di PATEN Bangko Pusako, kekurangan dan permasalahan apa saja yang menjadi kendala selama proses pelayanan kepada masyarakat. Pada penulisan laporan ini data primer didapat langsung dari observasi di PATEN Bangko Pusako. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas PATEN yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi yang akan dibuat.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Adapun data sekunder yang diperoleh adalah data dari buku-buku, jurnal dan informasi dari internet yang berhubungan dengan sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU).

Pada *unit test* dilakukan dengan membuat tabel *checklist* benar/tidak pada setiap pengujian *rule*-nya.

Pengujian *blackbox* berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak (*software*) yang dibuat. Tujuannya untuk menguji proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. *Blackbox testing* dilakukan pada 5 *browser* yang berbeda, yaitu: (1) *Google Chrome*; (2) *Mozilla Firefox*; (3) *Internet Explorer*; (4) *Opera*; (5) *Safari*.

Pengujian berupa dokumen yang di sesuaikan dengan *requirement system*. Responden kuisisioner adalah 30 orang yang terdiri dari 20 guru dan 10 orangtua siswa.

C.5 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data pada PATEN Bangko Pusako. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, adapun teknik dan data yang dikumpulkan adalah :

1. Observasi dilakukan pada PATEN Bangko Pusako untuk mengamati keadaan sesuai topik yang akan diteliti. Pada tahap ini menggunakan lembaran observasi sebagai acuan pengamatan yang berisi tentang kondisi pelayanan untuk pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) saat ini dan aspek-aspek yang dilihat seperti manajemen pelayanan, teknologi dan penilaian masyarakat tentang Pelayanan pembuatan surat izin tempat usaha (SITU).
2. Wawancara, sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan daftar wawancara dengan butir pertanyaan yang ditujukan kepada petugas PATEN untuk mengetahui proses pelayanan pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) yang sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu wawancara ini juga dilakukan untuk mendapatkan kendala yang biasanya dihadapi oleh petugas PATEN dalam melayani kebutuhan untuk pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) kepada masyarakat. Wawancara ini dilakukan terhadap petugas PATEN Bangko Pusako. Pembahasan yang ada pada butir-butir pertanyaan adalah tentang tentang permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan untuk pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) kepada masyarakat.

3. Studi pustaka, selain pada tahap persiapan, studi pustaka juga dilakukan pada tahap pengumpulan data untuk menambah referensi data sebagai pendukung permasalahan pada penelitian ini.

C.6 Tahap Analisa dan Perancangan

Adapun tahap analisis dan perancangan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem yang sedang berjalan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem lama.
2. Perancangan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :
 - a. Perancangan Database
Perancangan database perlu dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang berhubungan dengan sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU). Pembuatan database ini menggunakan *MySQL*.
 - b. Perancangan Interface
Pada tahap ini dilakukan perancangan interface program yang akan dibuat, serta menu-menu yang terdapat dalam program yang akan dibangun. Untuk perancangan interface menggunakan aplikasi *Balsamiq_Mockup*
 - c. Pengkodean
Sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) ini di bangun dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP*.

C.7 Alat Bantu Perancangan Sistem

Dalam perancangan sistem, yang dibutuhkan adalah alat bantu khusus dalam proses perancangan. Rancangan yang digunakan ialah *UML*. Dengan membuat tiga diagram yaitu, *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram*.

C.8 Tahap Pengujian dan Implementasi Sistem

Adapun tahap pengujian dan implementasi sistem sebagai berikut :

1. Hasil pengujian
Pengujian terhadap sistem telah dilakukan dan berhasil dilakukan dengan baik, bebas dari kesalahan sintak dan secara umum diperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Implementasi sistem

Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem agar sistem dapat dioperasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan tahap dari pengembangan sistem yang telah dilaksanakan.

C.9 Dokumentasi

Pembuatan dokumentasi laporan sesuai dengan format penyusunan laporan tugas akhir yang berlaku. Pada tahap ini semua hasil yang didapat selama penelitian di dokumentasikan sehingga menjadi laporan tugas akhir.

D. Analisa dan Perancangan


D.1 Analisa Sistem Berjalan

Pelayanan PATEN Kecamatan Bangko Pusako saat ini dikatakan kurang memuaskan, dikarenakan pelayanan kurang cepat dan akurat. Salah satunya dalam pembuatan surat izin tempat usaha (SITU) ini pemohon harus datang langsung ke kantor camat mendaftarkan kepada petugas piket/customer service (CS) untuk mengisi buku tamu, setelah itu mengisi form-form pendaftaran secara manual, kemudian menyerahkan dokumen persyaratan ke Front Office (FO), FO akan memverifikasi kelengkapan persyaratan izin yang dibutuhkan, jika persyaratan tidak lengkap maka proses pengajuan berkas akan ditolak, jadi pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai dengan perizinan yang akan dibuat, jika syarat sudah lengkap Front Office akan menentukan jadwal survey ke lokasi, kemudian petugas survey akan mengecek ke lokasi apakah data sesuai atau tidak, jika berkas sesuai maka berkas izin akan diteruskan ke Back Office (BO), BO akan mencetak formulir izin dan memverifikasi formulir izin yang sudah di cetak, kemudian formulir izin akan diteruskan kepada KASI, SEKCAM dan CAMAT untuk di paraf dan proses penandatanganan dokumen izin. Jika berkas sudah ditandatangani maka surat izin selesai dibuat, pemohon bisa langsung mengambil dokumen izin ke loket.

D.2 Analisa Sistem Usulan

Pada penelitian ini dibuat *use case diagram* untuk menggambarkan kebutuhan fungsional, *use case diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.


Analisis sistem yang diusulkan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan yaitu, pada tahap awal pemohon akan dihadapkan pada halaman utama website, pada website ini pemohon dapat mengakses informasi mengenai persyaratan perizinan. Jika pemohon ingin mengajukan permohonan pembuatan surat izin pemohon harus registrasi akun/daftar member terlebih dahulu, untuk pendaftaran member pemohon harus memasukan NIK sesuai KTP, kegunaan NIK pada proses pendaftaran member disini yaitu untuk membatasi pemohon yang akan mendaftar, jadi pemohon yang dapat mendaftar hanya masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penduduk di Kecamatan Bangko Pusako atau memiliki kartu tanda penduduk (KTP)



Gambar 5 Halaman Beranda Pemohon

Pada halaman ini pemohon dapat melihat beberapa menu, yaitu selengkapnya tentang situ, lihat alur pembuatan SITU dan masuk untuk buat SITU baru. Pada menu selengkapnya tentang situ adalah halaman yang memberikan informasi tentang SITU ini apa dan apa-apa saja jenis surat izin tempat usaha ini. Lalu ada menu lihat alur pembuatan SITU, pada menu ini terdapat informasi mengenai alur pembuatan surat izin, jika pemohon tidak mengerti bagaimana proses pembuatan surat izin maka dapat dilihat caranya pada halaman ini. Kemudian ada menu *login* digunakan untuk proses masuk pada halaman pemohon untuk mengajukan permohonan surat izin.


Gambar 6 adalah halaman *login* pemohon untuk proses pengajuan permohonan surat izin yang akan dibuat. Tetapi pemohon tidak akan dapat *login* dan mengajukan permohonan jika belum memiliki akun, untuk itu pemohon diharuskan mendaftarkan akun terlebih dahulu, untuk proses pendaftaran akun pemohon harus memasukkan NIK sesuai KTP, kemudian *password*, nama dan No.Telepon dengan benar.



Gambar 7 Halaman Ajukan Perizinan


Gambar 6 Halaman *login* Pemohon

Gambar 7 adalah halaman ajukan perizinan pemohon setelah *login*, pada halaman ini pemohon dapat mengajukan perizinan yang akan dibuat dengan cara mengetik nama usaha, lalu memilih jenis surat izin tempat usaha yang akan dibuat, kemudian submit. Setelah proses itu selesai dilakukan maka pemohon akan di tampilkan pada halaman berikutnya yaitu halaman berupa form yang harus diisi dengan benar sesuai dengan identitas dan dan tempat usaha yang akan dibuat. Form yang harus di isi terdiri dari beberapa bagian yaitu identitas pemohon, data tempat usaha dan upload berkas persyaratan.



Gambar 8 adalah halaman tracking perizinan pemohon untuk mengecek atau melihat status berkas perizinan yang diajukan apakah sedang di proses, ditolak, atau sudah selesai. Pemohon harus mengisi no.registrasi yang didapatkan ketika proses pengajuan perizinan sebelumnya, lalu memilih jenis surat izin yang dibuat, kemudian

sistem akan menampilkan status berkas yang diajukan.



Gambar 8 Halaman Tracking Perizinan

Gambar 9 adalah hasil dokumen izin yang sudah di approve oleh pimpinan dan sudah menjadi dokumen izin yang sah.

Gambar 9 Dokumen izin

E.2 Pengujian Blackbox

Pada bagian ini pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode *black box* untuk memperlihatkan fungsi menu sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) bekerja dengan baik dengan mengisi *form* pertanyaan. Pengujian *black box* dilakukan dengan lima jenis *browser*, yaitu : (1) *google chrome*; (2) *mozilla firefox*; (3) *internet explorer*; (4) *opera*; (5) *safari*. Berikut adalah skenario uji *black box* yang terdapat pada sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) yang dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Hasil uji *blackbox*

Nama Browser	Berhasil	Gagal	Tingkat Keberhasilan
Google Chrome	27	0	100%
Mozilla Firefox	27	0	100%
Internet Explorer	27	0	100%
Opera	27	0	100%
Safari	27	0	100%

Pengujian sistem dengan metode *User Acceptance Test* (UAT) dilakukan pada konteks penerimaan aplikasi oleh pihak terkait. Tujuan pengujian ini adalah agar dapat mengetahui apakah aplikasi dapat digunakan secara baik tanpa kendala oleh pengguna. Adapun tabel pilihan jawaban UAT, tabel bobot nilai jawaban, tabel pertanyaan kuesioner, tabel hasil perhitungan UAT dan tabel hasil perhitungan pertanyaan responden ada pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil uji *user acceptance test*

No.	Responden	Tingkat Penerimaan
1	Camat	100%
2	Seccam	96%
3	Kasi 1	87,5%
4	Kasi 2	96%
5	Kasi 3	100%
6	Kasi 4	96%
7	Petugas 1	79%
8	Petugas 2	83%
9	Petugas 3	75%
10	Petugas 4	83%
11	Masyarakat 1	87,5%
12	Masyarakat 2	79%
13	Masyarakat 3	87,5%
14	Masyarakat 4	92%
15	Masyarakat 5	79%
16	Masyarakat 6	87,5%
17	Masyarakat 7	75%
18	Masyarakat 8	92%
19	Masyarakat 9	96%
20	Masyarakat 10	100%
21	Masyarakat 11	96%
22	Masyarakat 12	96%
23	Masyarakat 13	100%
24	Masyarakat 14	92%
25	Masyarakat 15	87,5%
26	Masyarakat 16	83%
27	Masyarakat 17	92%
28	Masyarakat 18	100%
29	Masyarakat 19	96%
30	Masyarakat 20	92%
	Rata-rata	90%

F. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan Bangko Pusako dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil dilakukan dalam merancang dan membangun sistem informasi untuk pembuatan surat izin di tingkat kecamatan dan menghasilkan sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) dengan hasil *user acceptance test* pada 30 responden menunjukkan tingkat penerimaan pengguna adalah sangat baik yaitu 90% dan hasil uji *blackbox* pada 5 *browsers* menunjukkan fitur-fitur sistem yang dibuat berjalan dengan tingkat keberhasilan 100%.

Berdasarkan hasil uji-uji tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi surat izin tempat usaha (SITU) yang telah dibuat dapat direkomendasikan untuk digunakan oleh pengguna sebagai alat bantu untuk pembuatan surat izin tempat usaha.

Untuk penelitian kedepan disarankan untuk meningkatkan kemampuan sistem informasi surat izin tempat usaha ini yaitu dengan menambahkan jenis-jenis izin yang lain seperti IMB, SIUP, agar semua pembuatan surat izin nantinya dapat dilakukan secara online dan dapat memudahkan masyarakat yang ingin membuat surat izin.

REFERENSI

- [1] Aditiyawardman, D., dkk. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Terpadu Pada Desa

- Karoya Kabupaten Purwakarta. *JURNAL ABDIMAS BSI Vol. 1 No. 3*
- [2] Aditiyawarman, D., dkk. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Terpadu Pada Desa Karoya Kabupaten Purwakarta. *JURNAL ABDIMAS BSI Vol. 1 No. 3*
- [3] Antoni, D., dkk (2017). Portfolio Aplikasi untuk Industri Kelapa Sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal SIMETRIS, Vol 8 No 2*
- [4] Effendy, Y., dkk. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Registrasi Tempat Usaha Untuk Mendukung Pemetaan Wilayah. *Vol. 4, No. 2.*
- Handayani, F, S. (2018). Perencanaan Strategi Sistem Informasi dalam Kegiatan Penelusuran Minat Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Mikrotik Vol. 8 No. 1*
- Himawan, P, A., & Astuti, T. (2017). Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pemasaran dan Pelayanan pada Hotel. *Jurnal Pro Bisnis Vol. 10 No. 1*
- Irawan, D. (2018). Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Izin Usaha pada Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Berbasis Website dengan Metode Object Oriented Programming. *Teknik Informatika, 4.*
- Muhammad, B., & Bahar, A. (2016). Model Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Pada Kantor Kelurahan. *Teknik Informatika, 5(1), 877–1021.*
- Soegiarto, Kirana, E. C., & Bahar. (2018). Model aplikasi sistem pelayanan administrasi penduduk berbasis web pada kantor kelurahan. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Informasi, 9(2), 9–18.*
- Syaeful, A., dkk (2017). Sistem Informasi Perizinan dan Permohonan Rekomendasi. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Vol. 2, No. 2*
- Taufiq, B., & Rahmi, R. (2015). Aplikasi Permohonan Surat Izin Tempat Usaha Berbasis Web di Kantor Kelurahan. *JUTISI Vol. 4, No. 1, 653 : 728.*
- Utomo, S. D. (2010). Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Ward, J., & Peppard, J. 2002. Strategic Planning for Information Systems. John. Wiley & Sons Ltd. London.